

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian pada tahap penyidikan sudah berjalan namun belum secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya profesionalitas dari pihak kepolisian yang sering kali tindakannya tidak mengacu pada Perkap tersebut. Serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dikalangan petugas polisi khususnya penyidik atau penyidik pembantu.
2. Terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran HAM di Polresta Padang yang mengacu kepada Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Padang tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran HAM, yang ada hanya pengaduan masyarakat (DUMAS) yang berjumlah 198 DUMAS sejak tahun 2013. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari LBH Padang terdapat 2 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polresta Padang. Terhadap petugas polisi yang melanggar aturan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Meskipun seharusnya dijatuhkan sanksi yang mengacu

kepada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kendala yang umumnya dihadapi penyidik biasanya datang dari berbagai pihak, yaitu dari pihak korban, saksi maupun tersangka. Namun kendala terbesar ada dari pihak penyidik sendiri. Dimana kualitas sumber daya manusia anggota Polri masih rendah, padahal ini merupakan aspek penting yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Sangat dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan atau pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan penyidik atau penyidik pembantu itu sendiri. Selain itu, dibutuhkan kerja sama antara tersangka, saksi dan penyidik agar perkara pidana yang sedang diproses dapat berjalan dengan maksimal, cepat dan memberikan hasil yang memuaskan.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis melihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa:

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia anggota POLRI terutama bagi penyidik atau penyidik pembantu satuan reserse kriminal. Peningkatan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan cara mewajibkan setiap anggota POLRI, bukan hanya perwakilan satuan saja

melainkan setiap penyidik atau penyidik pembantu untuk mengikuti sosialisasi, pendidikan jurusan dasar hingga lanjutan serta pelatihan-pelatihan.

2. Hendaknya penyidik lebih aktif dengan mencari tahu dan mempelajari sendiri aturan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Dan seharusnya penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.
3. Hendaknya Perkap No. 8 Tahun 2009 juga memuat sanksi yang tegas bagi anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perkap ini.

